

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDY KASUS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA
DRINGU, KECAMATAN DRINGU, KABUPATEN PROBOLINGGO)

Oleh

Siti Marwiyah¹⁾, Anggun Shantha Bella²⁾, M.A'yun Zaini³⁾

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Panca Marga Probolinggo

Jl Yos Sudarso Pabean Dringu, Fax. (0335)427923

Email: ¹marwiyah@upm.ac.id, ²anggunsintabella@gmail.com,
³muhhammadnasihunamin66@gmail.com

Abstrak

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah sebuah strategi yang dilakukan pemerintah untuk menekan terjadinya dampak covid-19 bagi masyarakat. Dengan dilaksanakannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), maka pemerintah berharap dapat mengurangi kemerosotan ekonomi masyarakat yang tidak stabil akibat covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah serta pengaruh pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat khususnya warga Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Kami mengambil sebanyak 25 sampel dari 90 orang yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan teknik analisis kondisi di lapangan dan observasi langsung serta wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian BLT-DD khususnya bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat covid-19 dirasakan sangat bermanfaat dan membantu menunjang perekonomian sehari-hari, dan mayoritas warga masyarakat Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat karena dinilai dapat memperbaiki dan menunjang perekonomian masyarakat yang sempat terpuruk meskipun tidak sepenuhnya.

Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Covid-19

PENDAHULUAN

Wabah covid-19 telah menginfeksi sebanyak 29% dari warga di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih sekitar 78,9 juta orang. Wabah yang berdampak sangat besar pada kondisi kesehatan maupun sosial ekonomi sangat dirasakan oleh warga Indonesia khususnya di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo diantaranya dari sektor pendidikan, sektor transportasi, sektor keagamaan, sektor pemerintahan, sektor ekonomi, dan sektor yang lainnya. Berdasarkan data yang diambil dari BPS tahun 2020 (dalam

www.bps.go.id.2020) salah satu sektor yaitu sektor ekonomi, mengalami kemerosotan hingga 5% yaitu dengan arti mendekati lebih rendah, konsumsi rumah tangga atau pengeluaran dalam membeli produk turun sejumlah 5,07% pada kuartal I 2019 ke 2,97% pada kuartal II tahun 2020.

Selanjutnya, dampak yang dirasakan oleh sebagian besar penduduk di Indonesia yaitu dengan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Pemerintah memiliki alasan mengapa perlu adanya kebijakan PSBB dan PPKM, yaitu salah satu upaya pemerintah dalam menekan penyebaran dan penularan covid-19. Namun, di sisi lain ada warga yang terkena imbasnya karena dengan adanya PSBB dan PPKM, warga tidak dapat melakukan kegiatan untuk menambah perekonomian, namun diwajibkan atau diharuskan untuk diam dirumah sehingga banyak warga yang tidak menerima akan adanya kebijakan PSBB dan PPKM.

Dengan merebaknya covid-19 maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan. Kebijakan sebagai salah satu tahapan yang tidak terpisahkan dari negara. Tahapan-tahapan dari kebijakan diantaranya perumusan masalah, identifikasi alternatif, implementasi kebijakan dan kembali pada perumusan masalah atau evaluasi dari keberhasilan atau tidaknya kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn, (dalam Dydiet Hardjito, 2013:20) memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Jadi kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, kebijakan adalah suatu tindakan dan keputusan pemerintah yang mempunyai maksud tertentu guna untuk mengatasi masalah, dalam hal ini penetapan kebijakan pada masa pandemi covid-19.

Di masa pandemi covid-19 yang menjadi sorot utama adalah pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi saat ini menempati skala terbatas dalam keseluruhan kebijaksanaan penentuan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, secara ril pembangunan ekonomi suatu Negara dituntut untuk berhasil. Berbagai alasan yang menyatakan demikian yaitu: Pertama, untuk mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan berarti bahwa warga Negara harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan primernya secara wajar. Pengentasan

kemiskinan berarti dapat meningkatkan mutu hidup. Peningkatan mutu hidup menyangkut berbagai segi lain yang bukan berupa segi ekonomis, seperti peningkatan kemampuan untuk menunaikan kewajiban sosial, menyekolahkan anak, pengobatan dalam hal seseorang dan anggota keluarganya diserang penyakit, tersedianya dana untuk rekreasi, serta peningkatan kemampuan menabung. Singkatnya menjadikan para warga negara menjadi insan yang mandiri.

Menanggapi hal tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Indonesia agar tetap sejahtera namun juga tetap mematuhi kebijakan sebelumnya untuk menekan terjadinya penyebaran dan penularan covid-19. Salah satunya, program pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” (Kementerian Keuangan RI, 2020) mengeluarkan program bantuan untuk menunjang perekonomian warga yaitu dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Penerima Keluarga Harapan (PKH), bantuan UMKM, penerima kartu PraKerja, diskon listrik, pemberian vaksinasi dan banyak program bantuan yang lainnya.

Salah satu program yang diluncurkan pemerintah dalam memperhatikan masyarakat dimasa pandemi covid-19 ditingkat desa yaitu dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini berasal dari dana desa yang dialihkan sementara untuk warga terdampak covid-19. BLT-DD dinilai dapat menunjang terhambatnya perekonomian warga, khususnya warga Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Namun, dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, ada rasa kekhawatiran untuk terjadinya penyelewengan dana mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sampai ke tingkat pemerintah desa itu sendiri.

Dari gambaran diatas, maka penulis akan menganalisis dan menguraikan bagaimana kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo serta hambatan apa saja yang dialami di lapangan ketika program tersebut sedang berlangsung.

LANDASAN TEORI

1. Implementasi Program

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:124) mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.

2. Proses Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Jones (dalam Arif Rohman 2009: 101-102) menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

3. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan terutama pada masa pandemi covid-19. Secara umum kemiskinan adalah ketika masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilatarbelakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT-DD adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

2. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian . Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016). Jenis penelitian studi kasus ini sesuai sebagai metode untuk menjawab.

Sedangkan untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan instrument pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, serta pengumpulan data menggunakan studii kepustakaan. Observasi adalah penelitian dengan mengamati fenomena-fenomena yang ada dilapangan dengan ril tanpa dibuat-buat. Wawancara dilakukan di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo dengan sasaran 25 orang dari 90 penerima BLT-DD. Sedangkan studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara menganalisis fenomena sesungguhnya dengan jurnal-jurnal,

buku-buku, Koran, web, dan lain-lain baik secara elektronik maupun non elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi covid-19 berdampak sangat besar, bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia , melainkan juga berdampak besar pada kondisi sosial dan ekonomi. Pandemi covid-19 menyebabkan banyak sektor usaha tutup, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan penyerapan tenaga kerja (Joharudin et al., 2020). Mengingat terjadinya dampak yang sangat besar akibat wabah covid-19, efek yang timbul bukan hanya untuk masyarakat perkotaan, namun dipukul rata dengan masyarakat pedesaan juga.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa menyebutkan bahwa penyelenggaraan rumah tangga sendiri dan yang bertanggungjawab paling utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Kemudian selanjutnya terjadi perubahan yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bunyinya yaitu pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala Desa dibantu dengan pejabat desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang menyangkut urusan pemerintahan serta kepentingan dari warga setempat.

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah dimasa pandemi covid-19 adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari dana desa (BLT-DD). Dana desa yang semula digunakan untuk pembangunan kemajuan desa, maka dialihkan sementara untuk warganya yang terdampak covid-19. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 50 /PMK.07/2020 tentang penyaluran BLT-DD menyebutkan bahwa daalam kebijakan yang telah dibuat ini bertujuan untuk mempercepat proses penyaluran dan pelaksanaan bantuan BLT-DD yang dikeluarkan berbentuk uang.

Adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam menentukan

masih sangat menyentuh angka yang sangat tinggi. Salah satu masyarakat di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mengungkapkan bahwa bantuan yang berupa uang tunai sangat membantu perekonomian keluarga. Namun, adapula yang mengatakan bahwa tidak semua penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tepat sasaran. Terkadang seseorang yang perekonomiannya cukup juga menerima bantuan tersebut. Hal semacam ini menjadi koreksi dan evaluasi kedepannya untuk pemerintah.

Saran

1. Diadakannya pelatihan pengelolaan BLT secara rutin untuk staf yang mempunyai tugas di bidang tersebut.
2. Masyarakat harus bisa menanyakan secara langsung pada petugas BLT jika terjadi hal-hal yang kurang jelas sehingga tidak ada kesalahpahaman.
3. Kepada petugas BLT harus dapat melayani masyarakat dengan baik.
4. Pada pelaksana agar lebih jelas dan tegas dalam pelaksanaan BLT-DD dan jika terdapat pelanggaran dalam pembagian BLT jika perlu harus transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Purwanto, N. P. (N.D.). *Bantuan Fiskal Untuk Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19*. 6.
- [2] Amri, A., & Hasanuddin, U. (N.D.). *Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia*. 8.
- [3] Maun, C. E. F. (N.D.). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. 16.
- [4] Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak*

Covid-19 Di Kabupaten Sumedang: Isu Dan Tantangan. 12(1), 16.

- [5] Universitas Brawijaya, Purnama Yahya, M., Santoso, B., & Hariswanto, A. (2018). Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah). *Profit*, 12(02), 31–37. <https://doi.org/10.21776/Ub.Profit.2018.012.02.4>
- [6] Rabani, L. (2019). Karakteristik Mutu Sabun Kopi Dengan Variasi Waktu Pencampuran Dan Waktu Framming. *Agritepa: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pertanian*, 6(1), 111–125. <https://doi.org/10.37676/Agritepa.V6i1.810>
- [7] Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan Umkm Di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V5i1.317>
- [8] [No Title Found]. (N.D.). *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(2).
- [9] Malini, K. T. W., & Herawati, N. T. (2021). Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana Bpum, Penggunaan Software Akuntansi, Dan Human Capital Terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Mikro Penerima Dana Bpum Di Kecamatan Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 97. <https://doi.org/10.23887/Jap.V12i1.34606>
- [10] Hardilawati, W. Laura. (2020). Strategi Bertahan Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 89–98. <https://doi.org/10.37859/Jae.V10i1.1934>